

Legal Protection of Consumers' Personal Data in Information Technology-Based Loan and Borrowing Agreements

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Erlin Philein Sopaheluwakan^{1*}, Teng Berlianty², Theresia Louise Pesulima³

¹. Postgraduate Program in Master of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

^{2,3}. Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : phileinmailacc@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: In the field of digital economy transactions, especially information technology-based loan and borrowing agreements, the importance of personal data is increasing. Even so, consumer data protection is still not adequately handled, raising concerns about the many cases of personal data breaches that actually cause losses to consumers with illegal access to consumer personal data. The birth of the Personal Data Protection Law and various regulations related to personal data protection and information technology-based lending and borrowing services is a serious step by the government to provide protection and security of consumers' personal data.

Purposes of the Research: This research aims to examine and analyze the legal protection of consumers' personal data in information-based lending agreements, as well as the legal implications of the dissemination of consumers' personal data in technology-based lending agreements.

Methods of the Research: The method used in this research is the normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. These legal materials are analyzed qualitatively to address the issues being studied.

Results Main Findings of the Research: The research results show that legal protection of consumers' personal data in technology-based lending agreements in Indonesia is currently well-regulated through Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) and various related regulations. Although these regulations are comprehensive, their implementation still faces various challenges, particularly regarding the awareness and understanding of business actors and consumers about the importance of personal data protection. Supervision by the Financial Services Authority (OJK) and related institutions needs to be strengthened, and improvements in technology infrastructure and human resources are required to support effective implementation. Legal implications of personal data breaches affect both consumers and business actors. Consumers' rights to security and comfort are not met due to personal data breaches. Business actors who do not comply with their obligations and responsibilities regarding the protection of consumers' personal data may face various legal implications, such as loss of consumer trust, financial losses, administrative and criminal sanctions, service termination by the government, and a decrease in company value.

Keywords: Legal Protection; Personal Data; Consumers; Technology-Based Lending.

Abstrak

Latar Belakang: Bidang transaksi ekonomi digital khusus perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pentingnya data pribadi semakin meningkat. Meskipun begitu, perlindungan data konsumen masih belum ditangani secara memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan banyaknya kasus pelanggaran data pribadi yang justru menimbulkan kerugian kepada konsumen dengan adanya akses ilegal data pribadi konsumen. Lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi dan berbagai regulasi terkait perlindungan data pribadi maupun layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi menjadi langkah serius pemerintah untuk memberikan perlindungan dan keamanan data pribadi konsumen.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis informasi, dan implikasi hukum atas penyebaran data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi di Indonesia saat ini diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan berbagai regulasi terkait lainnya. Meskipun regulasi tersebut komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha serta konsumen mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Pengawasan oleh OJK dan lembaga terkait perlu diperkuat, serta peningkatan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia diperlukan untuk mendukung pelaksanaan yang efektif. Implikasi hukum atas pelanggaran data pribadi dialami baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan menjadi tidak terpenuhi akibat adanya pelanggaran data pribadi konsumen. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban dan tanggung jawab atas perlindungan data pribadi konsumen dapat menghadapi berbagai implikasi hukum, seperti hilangnya kepercayaan konsumen, kerugian finansial, sanksi administratif dan pidana, penghentian layanan oleh pemerintah, serta penurunan nilai perusahaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Data Pribadi; Konsumen; Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Submitted: 2024-08-05

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Erlin Philein Sopaheluwakan, Teng Berlianty, and Theresia Louise Pesulima. "Legal Protection of Consumers' Personal Data in Information Technology-Based Loan and Borrowing Agreements." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 1 (2026): 41-63. <https://doi.org/10.47268/pamali.v6i1.2273>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Arus globalisasi semakin hari semakin mengalami perkembangan yang begitu pesat, terutama dalam bidang teknologi elektronik dan jaringan internet¹, tentu perkembangan dalam bidang teknologi dan jaringan internet merupakan jawaban dari pemasalahan yang dihadapi oleh setiap orang dalam masyarakat. Tuntutan kebutuhan akan dunia yang praktis yang dapat di kendalikan melalui teknologi *smart phone* pada telepon seluler yang memiliki dimensi multifungsi, seperti komunikasi, transaksi, dokumentasi, dan bermain *game*,² dengan demikian perkembangan teknologi dan jaringan internet sangat memberikan manfaat yang begitu besar yang dapat mengubah pola hidup konvensional menjadi pola hidup yang modern yang karakteristiknya lebih praktis.³

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mengumumkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%. Data ini menandakan peningkatan konsisten grafik tren positif penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan.⁴ Sementara itu,

¹ Risna Ardianto, et al. "Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024), h. 80.

² Chairunnisa Dian Puspa. "Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Berbasis Digital Fintech Terhadap Pelayanan Nasabah." *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2024), h. 66.

³ Alaikha Annan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247-254.

⁴ [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20\(APJII\)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20(APJII)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023.)

jumlah ponsel aktif di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 354 juta perangkat.⁵ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penggunaan teknologi dan jaringan komunikasi begitu pesat di Indonesia. Hal tersebut yang dimanfaatkan oleh berbagai pelaku usaha untuk membuat berbagai layanan dengan menggunakan teknologi informasi yang memudahkan.

Salah satu fenomena yang cukup menonjol dan menarik perhatian publik adalah munculnya aplikasi peminjaman berbasis teknologi informasi atau yang sering dikenal dalam masyarakat dengan istilah pinjaman online (pinjol) yang memberikan kemudahan baru dalam proses pinjaman, tanpa memerlukan jaminan, dalam transaksi peminjaman uang.⁶ Banyak individu dapat menggunakan ini untuk berbagai usaha, termasuk di bidang layanan keuangan. Hal ini terbukti dengan adanya beragam aplikasi non-bank di platform internet yang menyediakan layanan pinjaman uang.⁷

Ketersediaan pinjaman berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari perkembangan *financial technology (fintech)*⁸ adalah hasil langsung dari kemajuan teknologi. Pinjaman ini menawarkan syarat dan ketentuan yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan layanan keuangan konvensional seperti bank.⁹ Selain itu, pinjaman berbasis teknologi informasi dianggap sesuai dengan pasar di Indonesia karena tingkat penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang tinggi, meskipun akses keuangan masih terbatas di beberapa daerah.

Kehadiran lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pinjaman non-bank, tidak selalu dianggap sebagai solusi yang diharapkan oleh masyarakat dalam mengajukan kredit.¹⁰ Ketersediaan berbagai perusahaan pinjaman berbasis teknologi informasi membuat masyarakat semakin tertarik dengan beragam program yang ditawarkan, meskipun suku bunga pinjaman berbasis teknologi informasi tersebut cenderung lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh bank.¹¹ Situasi ini menghadirkan masalah bagi pengguna layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, terutama terkait metode penagihan yang agresif, termasuk penggunaan intimidasi.¹² Di samping itu juga, pelaku usaha di industri pinjaman berbasis teknologi informasi juga memiliki kemampuan untuk mengakses dan memantau seluruh transaksi telepon seluler serta foto-foto pengguna, sehingga perlindungan terhadap data pribadi konsumen masih belum optimal.¹³

Layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, proses pencairan dana dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, pinjaman bisa diberikan tanpa memerlukan jaminan, berbeda

⁵ <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia>.

⁶ Riswanto, Ari, et al. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. (Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 112.

⁷ Satrio Ulil Albab. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024), h. 178.

⁸ Ananda Maghfira Ajeng Mentari, "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online: Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 9, no. 2 (2020), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662>.

⁹ Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>. h. 354.

¹⁰ Tika Purnami and Suatra Putrawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer to Peer Lendin", *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 12 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i12.p06>

¹¹ Abdul Latif Mahfuz, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia", *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021), <https://jurnal.umpalembang.ac.id/doktrinal/article/view/3899>. h.111

¹² Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BEOSS)* *Journal* 1, no. 1 (2019): 147-54, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

¹³ Laporan OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar' <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/Laporan-OJK-Jika-Diganggu-PinjamanOnline-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>.

dengan bank yang secara hukum menyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin dilakukan. Meskipun bank memberikan kredit tanpa agunan tertentu, hal itu tidak berarti bahwa pinjaman tersebut diberikan tanpa ada jaminan sama sekali,¹⁴ dengan kemudahan yang ditawarkan untuk mendapatkan pinjaman uang secara praktis, masyarakat secara massal mulai mengunduh beragam aplikasi pinjaman online dan segera mencairkan jumlah maksimal yang dapat diperoleh tanpa jaminan. Pada dasarnya, kejadian pinjaman berbasis teknologi informasi melalui aplikasi layanan pinjaman berbasis teknologi informasi adalah bentuk perjanjian perdata antara penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dan pengguna layanan tersebut. Berdasarkan pandangan Subekti, perjanjian tersebut seharusnya secara jelas menyatakan komitmen-komitmen yang harus dilaksanakan dan juga memberikan rincian mengenai prosedur pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar tidak ada pelanggaran hak yang merugikan masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian.¹⁵

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi data konsumen saat bertransaksi dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, sehingga perusahaan penyedia layanan tersebut dapat mengelola data konsumen dengan tepat, untuk menjaga dan mengatur penggunaan data pribadi konsumen, pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mendeskripsikan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Karena memakai jasa peminjaman berbasis teknologi informasi maka peminjam disebut dengan konsumen.

Perlindungan data pribadi konsumen pinjaman berbasis teknologi informasi berkaitan erat dengan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Angka 1 UUPK yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Konsumen pinjaman berbasis teknologi informasi mempunyai hak atas keamanan data pribadi yang semestinya dijaga dan dilindungi oleh pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi informasi. Begitu pula dengan kenyamanan dan keselamatan dari menggunakan jasa layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha atau pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi informasi untuk selalu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Perjanjian/kontrak elektronik diatur di dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. lebih lanjut, mengenai perlindungan data pribadi dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU ini menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan; (2) Setiap Orang yang melanggar haknya

¹⁴ Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 286.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 78.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Secara umum Perjanjian kontrak elektronik dianggap sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPperdata) bila memenuhi: 1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu pokok persoalan tertentu; 4) suatu sebab yang tidak terlarang. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 46 Ayat 2 mengatur bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila: 1) terdapat kesepakatan para pihak; 2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) terdapat hal tertentu; 4) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disingkat Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan. Hak pemilik data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan ini yaitu: Pemilik Data Pribadi berhak: a) atas kerahasiaan Data Pribadinya; b) mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri; c) mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; d) mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa: “penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa: “penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut

untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi (selanjutnya disingkat UU PDP) dalam Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa “data pribadi adalah data tentang orang perorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau elektronik”. Perlindungan data pribadi merupakan serangkaian langkah yang diambil untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dalam proses pengolahan data, dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak konstitusional subjek data pribadi terjaga. lebih lanjut, dalam Pasal 20 UU ini mengatur bahwa: (1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi; (2) Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: Persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pengendali data pribadi (dalam hal ini termasuk pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi informasi harus memiliki dasar atau alasan yang jelas ketika mengakses data pribadi dari subjek data pribadi (termasuk konsumen pinjaman berbasis teknologi informasi). tindakan pemrosesan data pribadi atau mengakses data pribadi konsumen itu harus berdasarkan persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi. Masih banyak terjadi pelanggaran dalam praktiknya terhadap hak-hak konsumen, termasuk pelanggaran terhadap privasi data pribadi konsumen. Penyedia layanan aplikasi pinjaman berbasis teknologi informasi dapat menggunakan dan mengakses data pribadi konsumen untuk tujuan penagihan yang telah lewat jatuh tempo. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menyalahgunakan nomor kontak yang tersimpan di telepon seluler peminjam untuk menghubungi mereka secara individual, memberitahukan jumlah utang yang harus dibayarkan, dan menekankan agar segera membayar atau mencicinya. Tindakan ini merupakan strategi penagihan yang melibatkan pengungkapan informasi pribadi konsumen terkait pinjaman yang sudah jatuh tempo. Dampaknya sangat merugikan bagi konsumen layanan aplikasi pinjaman berbasis teknologi informasi, karena secara sosial dan emosional, peminjam akan merasa terhina akibat penyebaran informasi pribadi dan sensitif kepada publik, terutama lingkungan sekitar mereka dalam konteks layanan aplikasi pinjaman berbasis teknologi informasi, dengan menyebarkan data pribadi konsumen tersebut, berikut adalah dampak yang sangat signifikan, yaitu: 1) Nama konsumen akan terkena cela di antara orang-orang yang terdaftar dalam kontak ponsel; 2) Konsumen berisiko mendapat teguran atau bahkan dipecat dari pekerjaannya; 3) Konsumen dapat dikenai tuntutan hukum oleh orang-orang yang dihubungi oleh perusahaan, karena perusahaan pemberi pinjaman mengancam akan melaporkannya kepada pihak berwajib dengan tuduhan menyembunyikan konsumen.

Konsumen sangat dirugikan dari adanya pelanggaran terhadap data pribadi ini. Berdasarkan penelusuran penulis pada beberapa media berita *online*, penulis menemukan beberapa kasus yaitu, melalui pengakuan dari R yang menjadi korban dari pinjol ilegal, bahwa pihaknya sempat stres hingga kabur ke luar kota guna lepas dari jeratan pinjaman berbasis teknologi informasi. Awalnya pada Februari 2021 R mendapatkan tawaran pinjaman dari pesan singkat (SMS) dan mencoba mengklik dan terarah ke aplikasi di

playstore android. R meminjam dana 1 juta Rupiah dan mendapatkan dana pencairannya Rp. 820.000,- dan harus membayarnya dalam jangka waktu 30 hari sebesar Rp. 1,4 juta. Seiring berjalannya waktu, R sudah mendapatkan warning dari Pinjol tersebut 7 hari sebelum jatuh tempo. Namun, R tidak bisa mengembalikan dananya. Hari pertama setelah jatuh tempo, R langsung mendapatkan kata-kata kotor melalui pesan WhatsApp dan telepon. Pihak Perusahaan Pinjaman berbasis teknologi informasi ternyata juga mengakses foto R dan disebar ke orang-orang yang ada di kontak R. R dicap sebagai pencuri, tukang berhutang sampai keluarga dan rekan-rekan R diteror.¹⁶

Hal yang sama juga dirasakan oleh konsumen pinjaman berbasis teknologi informasi lainnya. Berdasarkan pengakuan dari seorang konsumen yaitu DA yang melakukan pinjaman berbasis teknologi informasi pada Akulaku merasa sangat sangat kecewa dengan pelayanan Akulaku yang menghubungi nomor di luar kontak darurat. DA memang telah melakukan penunggakan pinjaman. akibat dari penunggakan pinjaman ini, pihak Akulaku tidak saja meneror dan menelepon dengan kata-kata yang sangat kasar dan merendahkan, tetapi juga menghubungi dan mengancam kepada nomor di luar kontak darurat DA.¹⁷ Akibat dari tindakan pelaku usaha yang mengakses data pribadi konsumen sampai kepada foto dan kontak telepon dan *whatsapp* ini dapat menimbulkan bebas psikologis bagi konsumen bahkan juga keluarga, sahabat dan nomor kontak diluar kontak darurat yang dihubungi dan ditelepon oleh pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi informasi. Bahkan konsumen nekat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri seperti yang terjadi pada Seorang ibu rumah tangga berinisial WPS (38), warga Selomarto, Giriwoyo, Wonogiri, Jawa Tengah meninggal akibat bunuh diri pada Oktober 2021. WPS nekat mengakhiri hidupnya usai tak tahan diteror penagih hutang dari pinjaman berbasis teknologi informasi.¹⁸ Sehingga masalah yang terkait dengan pinjaman berbasis teknologi informasi akan terus berlanjut dan berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak-pihak terlibat, sehingga diperlukan upaya hukum untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik antara penyedia layanan aplikasi pinjaman berbasis teknologi informasi dan pengguna layanan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum yang memadai terhadap perlindungan data pribadi konsumen.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dikaji terdiri dari bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini lakukan dengan studi pustaka yang kemudian dianalisis secara kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 1 UU PDP memberikan penjelasan tentang pengertian data pribadi. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi

¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210916092239-37-276701/jahat-banget-pinjol-foto-disebar-sebar-sampai-dicap-maling>.

¹⁷ <https://mediakonsumen.com/2022/01/10/surat-pembaca/akulaku-menghubungi-nomor-di-luar-kontak-darurat>.

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211005170621-20-703710/stres-diteror-pinjol-ibu-di-wonogiri-bunuh-diri>.

secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Maka dari aturan pasal di atas bisa diambil kesimpulan bahwa, data pribadi adalah suatu informasi yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik.

Terkait dengan data pribadi, tentunya perlu dipahami dulu apa saja jenis-jenis data pribadi itu sendiri. Menurut Pasal 4 Ayat 1 UU PDP, data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum. Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan data pribadi yang termasuk kepada data pribadi yang bersifat spesifik seperti: a) Data dan informasi kesehatan; b) data biometrik; c) data genetika; d) catatan kejahatan; e) data anak; f) data kerangan pribadi; dan/ atau g) data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 4 Ayat 3 UU PDP disebutkan tentang data pribadi yang masuk kedalam data pribadi yang bersifat umum, diantaranya: a) nama lengkap; b) jenis kelamin; c) kewarganegaraan; d) agama; e) status perkawinan; dan/atau; f) data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Menurut Pasal 1 Angka 1 UU ITE menjelaskan tentang informasi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sebuah transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tentunya dilakukan secara elektronik, dalam hal data pribadi ini tentu dibutuhkannya pemrosesan, Pasal 16 UU PDP menyebutkan tentang pemrosesan data pribadi yakni meliputi: a) Pemerolehan dan pengumpulan; b) Pengolahan dan penganalisisan; c) Penyimpanan; d) Perbaikan dan pembaruan; e) Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau; f) Penghapusan atau pemusnahan.

Semua pemrosesan data pribadi tersebut haruslah bersifat sah secara hukum, terbatas hanya pada data pribadi saja yang artinya tidak mencakupi hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan data pribadi, dan harus transparan. Data pribadi yang telah dikumpulkan tersebut harus tersimpan dalam sebuah sistem elektronik yang telah terverifikasi keamanannya dan bentuk penyimpanannya haruslah berbentuk data enkripsi.

Tiap-tiap negara di dunia menggunakan peristilahan yang berbeda antara “informasi pribadi” dan data pribadi, akan tetapi secara substantif kedua istilah ini memiliki pengertian yang hampir sama, sehingga keduanya seringkali digunakan secara bergantian.¹⁹ Di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information* (PII)), sedangkan negara-negara Eropa dan Indonesia menggunakan istilah data pribadi (*personal data*).

Indonesia saat ini sudah sangat baik dalam perlindungan data pribadi terhadap masyarakatnya, sudah banyak regulasi atau peraturan yang telah diterbitkan sebagai upaya untuk melindungi masyarakatnya yang dalam hal ini adalah data pribadi. Di antaranya ada UU PDP, UU ITE, serta ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pasal 26 Ayat 1

¹⁹ Shinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), h. 71.

UU ITE memberikan penjelasan mengenai perlindungan data pribadi, yakni perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, termasuk hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Sebagai upaya implementasi dari Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang dalam hal ini adalah menjadi suatu panduan bagi penyelenggara jasa sistem elektronik dalam menjaga dan menunjukkan kehormatan terhadap data pribadi tiap orang yang ada di wilayah kedaulatan Indonesia.²⁰ Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Menteri Kominfo menyebutkan tentang perlindungan terhadap cakupan data pribadi yang perlu diberi perlindungan. Yakni perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik dalam melaksanakan perlindungan terhadap data pribadi konsumen harus memiliki sifat *respect* terhadap keputusan konsumen tersebut, apakah konsumen ingin membagi data pribadinya atau tidak. Hal ini masuk kedalam privasi seseorang, yang dimana privasi tersebut adalah suatu hak yang dimiliki seseorang untuk berbagi atau tidak berbagi suatu hal tentang dirinya sendiri terhadap orang lain. Maka oleh karena itu, penyelenggara sistem elektronik harus sangat berhati-hati terhadap privasi seseorang. Pelaku usaha selaku penyelenggara data pribadi tidak bisa memaksa tindakannya sehingga nanti akan terjadinya pelanggaran terhadap privasi seseorang.²¹

Undang-Undang perlindungan data pribadi tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pengertian privasi, justru penjelasan tentang hal ini ada di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik pada Pasal 2 Ayat 3 yang mengatur bahwa: "Privasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a merupakan kebebasan Pemilik Data Pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia Data Pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dari aturan Pasal tersebut dapat dipahami bahwa, privasi itu bersifat rahasia. Artinya dia tidak bisa disebarluaskan secara bebas ataupun secara semena-mena, penyelenggara sistem elektronik tidak bisa memaksakan kehendak dirinya sendiri terhadap privasi seseorang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 31 diatur mengenai data konsumen. Pasal tersebut mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga. Namun, dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu apabila konsumen memberikan persetujuan tertulis kepada pelaku usaha jasa keuangan maupun telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini

²⁰ Wahyu Ahmad Dairobbi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020, h. 42

²¹ Wahyudi Djafar, dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi*, (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016), h. 27.

menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi juga dilarang untuk memberikan atau menyebarluaskan data atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan guna untuk melindungi hak subjek hukum. Tentunya sebuah subjek hukum mempunyai banyak hak yang harus dilindungi, salah satunya adalah data pribadi seseorang. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab 10A yang berbicara tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Maka bisa dipahami bahwa setiap orang memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya tanpa harus merasakan ketakutan. Hal ini juga berlaku dalam perlindungan data pribadi seseorang. Data pribadi sering digunakan oleh beberapa orang untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang kebutuhannya.²² Layanan pinjaman berbasis teknologi informasi adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk bisa menunjang kebutuhan finansialnya. Di masa sekarang ini, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan salah satu produk hasil perkembangan teknologi dan informasi. Namun, maraknya ditemukan pelaku usaha pinjaman berbasis teknologi informasi secara ilegal yang merugikan masyarakat dengan penyalahgunaan data pribadi konsumen.

Prinsip dasar dalam perlindungan konsumen pinjaman berbasis teknologi informasi ada pada Pasal 29 Peraturan OJK, yaitu dimana penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan

²² Sinta Dewi Rosadi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaikan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Jurnal Yustisia Hukum* 9, no. 3 (2016), h. 20.

penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana dan biaya terjangkau. Kurangnya edukasi masyarakat terhadap oknum-oknum pinjaman berbasis teknologi informasi secara ilegal yang dengan memanfaatkan para konsumen untuk melakukan kejahatannya. Dalam mencegah hal ini, Otoritas Jasa Keuangan pernah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pinjaman berbasis teknologi informasi secara ilegal yang meresahkan masyarakat.²³ Namun pada pelaksanaannya terhadap POJK tersebut mengalami kendala yang dimana belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, sehingga POJK tersebut dipandang masih lemah, maka pada tanggal 17 Oktober 2022, diundangkan lah UU PDP sebagai angin segar bagi masyarakat agar perlindungan terhadap data pribadi nya bisa terjamin dengan baik.

Undang-Undang perlindungan data pribadi adalah bentuk pelaksanaan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bisa menjamin hak asasi seseorang dalam melindungi diri nya sendiri terkhusus nya adalah data pribadi mereka. Kepentingan UU PDP dalam pengawasan di sektor jasa keuangan disebutkan pada Pasal 15 Ayat 1 huruf d yang mengatur bahwa “kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara”.

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU ITE, yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan; (2) setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Arti dari pasal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dahulu meminta atau mendapatkan izin dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.²⁴ Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data.²⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, khususnya pada Pasal 31, mengatur mengenai perlindungan data konsumen yang dimiliki oleh pelaku usaha jasa keuangan. Dalam pasal ini, OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumen kepada pihak ketiga. Ini berarti bahwa data konsumen harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarkan sembarangan tanpa izin yang sah. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadinya, yang dapat berdampak negatif pada privasi dan keamanan data konsumen.

²³ Muhammad Firman Al Ghani, “Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online”, *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022), h. 39.

²⁴ Husni Kurniawati, dan Yunanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online”, *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022), h. 107.

²⁵ Komelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (fintech) Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019), h. 56

Terdapat dua pengecualian utama terhadap larangan ini. Pertama, data konsumen dapat diberikan kepada pihak ketiga jika konsumen telah memberikan persetujuan tertulis. Ini menandakan bahwa konsumen memiliki kontrol atas data konsumen dan dapat memutuskan untuk memberikan akses kepada pihak ketiga jika mereka merasa perlu atau bermanfaat. Persetujuan tertulis ini harus diperoleh sebelum data dibagikan, memastikan bahwa konsumen sepenuhnya sadar dan setuju dengan konsekuensi dari pembagian data tersebut. Pengecualian ini juga memperjelas bahwa persetujuan konsumen adalah kunci utama dalam pengelolaan data pribadi konsumen. Kedua, pelaku usaha layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dapat memberikan data konsumen kepada pihak ketiga jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup situasi di mana hukum atau peraturan lain mengharuskan penyediaan data untuk tujuan tertentu, seperti penyelidikan oleh aparat penegak hukum atau pelaporan wajib kepada lembaga pemerintah. Pengecualian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan data konsumen sangat penting, ada keadaan tertentu di mana kebutuhan hukum atau kepentingan umum mengharuskan pembagian data. Oleh karena itu, peraturan ini berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak konsumen dan pemenuhan kewajiban hukum oleh pelaku usaha layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

Perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Peraturan ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai tanggung jawab penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi untuk melindungi data konsumen dari awal hingga akhir siklus data.

Konteks perjanjian pinjam meminjam, Pasal 26 huruf a ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa data konsumen tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Ini berarti bahwa penyelenggara harus memiliki mekanisme keamanan siber yang kuat, seperti enkripsi data, pengelolaan akses, dan audit berkala terhadap sistem keamanan mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa data pribadi konsumen tetap aman dan tidak bocor selama proses pinjaman berlangsung. Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013, yang juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan data konsumen. Sehingga penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi harus mematuhi persyaratan perlindungan data dalam setiap tahap pengelolaan data. Ini termasuk pengumpulan data, penyimpanan, pengolahan, hingga pemusnahan data setelah data tidak lagi diperlukan. Penyelenggara juga harus memastikan bahwa konsumen diberikan informasi yang jelas mengenai bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa mereka merasa aman dalam menggunakan layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Ketaatan terhadap Pasal 26 huruf a POJK 77/2016 menunjukkan komitmen penyelenggara dalam menjaga privasi dan keamanan data konsumen, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 19 UU PDP pengendali data pribadi meliputi: a) Setiap Orang; b) Badan Publik; dan c) Organisasi Internasional.

Lebih lanjut, menurut UU PDP Pasal 20 Ayat 2 menjelaskan secara rinci bahwa perlu adanya persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. Setelah menyampaikan tujuan dari penggunaan data pribadi tersebut, maka perlu adanya pemenuhan kewajiban dari perjanjian yang dibuat antara subjek data pribadi dan pengendali data pribadi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dan Nomor 77/POJK.01/2016 serta UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), secara komprehensif menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam sektor jasa keuangan dan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pasal 31 dari POJK 1/2013 melarang pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan data konsumen kepada pihak ketiga kecuali ada persetujuan tertulis dari konsumen atau jika diwajibkan oleh hukum. Ini menunjukkan bahwa perlindungan data konsumen adalah prioritas utama yang tidak dapat dilanggar kecuali dalam kondisi khusus yang diatur oleh hukum. Pasal 26 huruf a POJK 77/2016 memperkuat perlindungan ini dalam konteks layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dengan menuntut penyelenggara layanan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi konsumen. Hal ini berarti bahwa penyelenggara harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dari sejak data dikumpulkan hingga data tersebut dimusnahkan. Sehingga konsumen dijamin bahwa data mereka tidak hanya disimpan dengan aman tetapi juga diproses dan dihapus secara aman setelah tidak lagi diperlukan. Ini adalah upaya penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

UU PDP, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat 2, semakin memperjelas bahwa persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi adalah kunci dalam pengelolaan data. Menurut UU PDP, pengendali data pribadi termasuk orang, badan publik, dan organisasi internasional, harus mendapatkan persetujuan sah dari subjek data untuk satu atau beberapa tujuan tertentu. Ini sejalan dengan ketentuan dalam POJK, di mana persetujuan tertulis dari konsumen adalah syarat mutlak sebelum data mereka dapat diberikan kepada pihak ketiga. Ada konsistensi yang kuat antara regulasi OJK dan UU PDP dalam hal perlindungan data pribadi, yang bersama-sama menciptakan kerangka hukum yang solid untuk melindungi hak dan privasi konsumen dalam transaksi keuangan berbasis teknologi informasi.

Mengutip teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, penulis berpendapat bahwa teori ini sangat relevan dalam konteks perlindungan data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Perlindungan hukum atas data pribadi konsumen mencakup dua aspek utama yaitu preventif dan represif, yang dapat diterapkan dalam konteks ini untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dari penyalahgunaan data oleh penyedia layanan. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah pelanggaran dengan menetapkan regulasi yang jelas dan prosedur ketat untuk pengelolaan data pribadi. Langkah-langkah preventif meliputi pengembangan undang-undang yang komprehensif yang mengatur hak dan kewajiban penyedia layanan, termasuk persetujuan eksplisit dari konsumen untuk penggunaan data, tujuan penggunaan data, dan hak konsumen untuk mengakses serta mengoreksi data mereka yang saat ini oleh pemerintah telah diupayakan melalui regulasi perlindungan data pribadi yaitu UU PDP dan berbagai regulasi mengenai layanan transaksi berbasis teknologi informasi. Penyedia layanan wajib menerapkan standar keamanan tinggi, seperti enkripsi data, audit keamanan berkala, dan pelatihan karyawan tentang keamanan data. Selain itu,

transparansi dalam penggunaan data dan edukasi konsumen mengenai hak-hak mereka dan cara melindungi data pribadi sangat penting.

Perlindungan hukum represif berfungsi menegakkan hukum melalui sanksi bagi pelanggaran yang telah terjadi. Langkah-langkah represif meliputi penerapan sanksi tegas bagi penyedia layanan yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi, seperti denda besar, pencabutan izin usaha, atau hukuman pidana. Pembentukan lembaga independen yang mengawasi kepatuhan terhadap regulasi dan menangani keluhan konsumen, dengan wewenang investigasi dan pemberian sanksi, juga penting. Saat ini, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK perlu terus di tingkatkan guna menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran data pribadi yang marak terjadi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis, perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi di Indonesia saat ini telah diupayakan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Tantangan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi di Indonesia mencakup beberapa aspek. Pertama, implementasi dan penegakan regulasi sering kali belum konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Kedua, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka terkait data pribadi masih rendah, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan data tanpa disadari. Ketiga, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan pihak terkait lainnya juga menjadi kendala dalam memastikan perlindungan data pribadi yang efektif, dengan diberlakukannya UU PDP, kerangka hukum yang komprehensif telah tersedia untuk mengatur pengelolaan data pribadi.

Pengawasan oleh OJK dan lembaga terkait lainnya juga harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa perusahaan penyelenggara pinjam meminjam berbasis teknologi informasi benar-benar mematuhi regulasi yang ada. Selain itu, infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang memadai juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan perlindungan data pribadi yang efektif. Dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran, penegakan hukum, dan penguatan infrastruktur, perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen di sektor ini dapat lebih optimal di masa mendatang.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Selaku Penyelenggara Sistem Elektronik Guna Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Data Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis teknologi Informasi

Pemerintah harus mengimplementasikan peraturan yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik oleh pelaku usaha dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dengan tujuan melindungi dan menjaga data pribadi konsumen di Indonesia serta untuk memastikan kepastian hukum. Kejelasan hukum dan stabilitas merupakan hal yang sangat diperlukan dalam perdagangan global, di mana kepercayaan merupakan unsur krusial.²⁶

Upaya menjaga ketertiban dan keamanan bagi konsumen, kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha harus menciptakan suatu lingkungan hukum yang teratur dan mencegah kebocoran data pribadi konsumen sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang

²⁶ Hanifan Niffari, "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2, (2019), <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>, h. 171.

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan, penyelenggara pemerintahan, badan usaha, atau Masyarakat yang secara mandiri atau bersama-sama menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan/atau kebutuhan badan lain.

Meluasnya penggunaan internet telah meningkatkan nilai ekonomi digital secara signifikan, dan sektor-sektor di Indonesia, khususnya transaksi berbasis teknologi informasi yang diperkirakan akan terus memainkan peran penting dalam kemajuannya.²⁷ Penyelenggara Sistem Elektronik harus mendaftarkan diri, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik di ruang privat. Persyaratan ini melibatkan portal, situs, atau aplikasi di internet yang berfungsi untuk menyajikan, mengelola, dan menjalankan perdagangan barang dan jasa, serta memfasilitasi transaksi perdagangan berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggungjawab menjaga data pribadi jika terjadi pelanggaran data.²⁸ Riki Arif Gunawan, Kepala Subdirektorat Pengendalian Sistem Elektronik, Ekonomi Digital, dan Perlindungan Data Pribadi, menekankan kewajiban ini dengan menyatakan, "Pelanggaran data dapat terjadi di berbagai spektrum, tidak hanya berdampak pada Perusahaan besar di Indonesia tetapi juga secara global. Sehingga Penyelenggara Sistem Elektronik memikul tanggung jawab terhadap pengguna dan otoritas pengatur." Pernyataan tersebut disampaikan dalam Webinar *Focused Group Discussion* (FGD) tentang Aktualisasi Hak Keamanan dan Keselamatan dalam bertransaksi melalui *e-commerce*.²⁹

Bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik tersebut sejalan dengan teori keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa keadilan korektif tersebut berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga, dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan akorektif berdasarkan pemikiran Aristoteles. Dari pandangan tersebut di atas, maka dalam kaitannya dengan kajian penelitian ini, penjelasan tentang keadilan korektif dalam konteks perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi menunjukkan keterkaitan yang penting. Dalam era digital, di mana data pribadi konsumen rentan terhadap penyalahgunaan data. Perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sering melibatkan pertukaran data seperti identitas, keuangan, dan riwayat kredit konsumen. Keadilan korektif dalam konteks ini meliputi kompensasi bagi konsumen yang terkena dampak pelanggaran, pembetulan data yang salah, pelatihan atau sanksi bagi pelanggar data, serta usaha untuk mengembalikan kondisi semula pasca-pelanggaran. Ini menegaskan pentingnya keadilan korektif dalam memastikan perlindungan efektif terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Maka keadilan korektif memainkan peran penting dalam memastikan bahwa konsumen yang terkena dampak

²⁷ Gelora Martanti, "Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>, h. 42.

²⁸ Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia," *Penulisan Hukum* 6, no. 1, (2019), h. 188.

²⁹ Ditjen Aptika, "Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab Terhadap Pelanggaran Data," Aptika Kominfo, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>.

pelanggaran data pribadi mendapatkan perbaikan yang layak dan bahwa pelaku pelanggaran memperbaiki tindakannya serta menghindari pengulangan kesalahan di masa depan. Ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam konteks perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, di mana keadilan korektif berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan dan koreksi atas pelanggaran yang terjadi.

Pelaku usaha dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi selaku Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mematuhi peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi dalam seluruh tahapan pemrosesan data, dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: a) Pengumpulan data pribadi perlu dilakukan secara terbatas dan spesifik, dengan mematuhi standar hukum dan peraturan, serta memperoleh persetujuan eksplisit dari pemilik data pribadi; b) Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara akurat; c) Pemrosesan data pribadi harus menghormati hak-hak pemilik data pribadi; d) Pemrosesan data pribadi harus akurat, menyeluruh, tidak menipu, tepat waktu, dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan tujuan pemrosesan data; e) Pemrosesan data pribadi harus sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dan harus dilaksanakan dengan memastikan keamanan data pribadi terhadap potensi kehilangan, penyalahgunaan, akses tidak sah, pengungkapan, dan perubahan atau penghancuran; f) Transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam pemrosesan data pribadi, yang melibatkan komunikasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan langkah-langkah perlindungan data; g) Pengakhiran dan/atau penghapusan data pribadi harus dilakukan kecuali penyimpanan diperlukan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan.

Penanganan data pribadi meliputi berbagai tahapan, antara lain: a) Perolehan dan akuisisi; b) Pemrosesan dan evaluasi; c) Penyimpanan; d) Perbaikan dan pembaruan; e) Pameran, pemberitahuan, transmisi, distribusi, atau pemaparan; f) Penghapusan. Pemrosesan data pribadi memerlukan persetujuan yang sah dari pemegang data pribadi, yang menunjukkan satu atau lebih tujuan spesifik yang dikomunikasikan kepada individu tersebut. Selain persetujuan, pemrosesan data pribadi harus mematuhi ketentuan tertentu: a) Kepatuhan terhadap kewajiban kontrak dalam hal pemegang data pribadi adalah salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan pemegang data pribadi selama penutupan kontrak; b) Kepatuhan terhadap kewajiban hukum pengontrol data pribadi sesuai ketentuan hukum dan peraturan; c) Melindungi kepentingan sah pemegang data pribadi; d) Melaksanakan kewenangan pengendali untuk mengolah data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Memenuhi kewajiban pengontrol saat memproses data pribadi dalam rangka pelayanan publik untuk kepentingan bersama; f) Mematuhi permintaan lain yang sah dari pengawas data pribadi dan pemegang data pribadi.

Kewajiban yang dibebankan kepada pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengatur mengenai tanggungjawab penyelenggara sistem elektronik antara lain: a) Menyertifikasi sistem elektronik yang diawasinya sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan; b) Menjamin ketepatan, legitimasi, kerahasiaan, relevansi, dan kesesuaian untuk tujuan memperoleh, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengungkapkan, mentransmisikan,

menyebarkan, dan menghapus data pribadi; c) Memberikan notifikasi tertulis yang tertera kepada pemegang data pribadi ketika terjadi pelanggaran kerahasiaan data pribadi di dalam sistem elektronik yang diawasinya. Pemberitahuan mencakup menyebutkan alasan atau penyebab kegagalan, dengan pemberitahuan elektronik diperbolehkan jika pemegang telah memberikan persetujuan pada saat pengumpulan data. Memastikan penerimaan oleh pemilik data sangatlah penting, dan pemberitahuan tertulis harus dikirimkan dalam waktu empat belas hari setelah menyadari adanya pelanggaran; d) Merumuskan peraturan internal untuk perlindungan data pribadi sesuai dengan persyaratan hukum; e) Melengkapi catatan jejak audit yang mencakup seluruh aktivitas dalam sistem elektronik yang berada di bawah pengawasannya; f) Memberikan pilihan kepada pemegang data pribadi mengenai penggunaan dan/atau visibilitas data pribadi yang dikelolanya, dengan persetujuan pihak ketiga, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan tujuan pengumpulan data; g) Memberikan pemegang data pribadi hak atau peluang untuk memodifikasi data pribadinya dengan tidak merusak sistem manajemen data pribadi, kecuali ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan; h) Pembuangan data pribadi secara efektif sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan lain yang secara tegas diatur oleh masing-masing otoritas pengawas dan pengatur sektoral; i) Menugaskan *contact person* yang ditunjuk bagi pemegang data pribadi untuk memfasilitasi komunikasi mengenai pengelolaan data pribadinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis, tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sangatlah penting dan diatur oleh berbagai regulasi di Indonesia. Pelaku usaha harus melindungi data pribadi konsumen dari akses dan penggunaan yang tidak sah serta kebocoran data, memastikan data tersebut dienkripsi dan disimpan dengan aman. Pelaku usaha juga wajib mematuhi regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta melakukan pemberitahuan yang jelas dan mendapatkan persetujuan eksplisit dari konsumen sebelum mengumpulkan data pribadi. Pelaku usaha harus melakukan audit berkala terhadap sistem keamanan, menangani insiden keamanan dengan segera, dan transparan mengenai kebijakan serta praktik perlindungan data mereka. Pelaku usaha juga perlu memastikan staf mereka memahami pentingnya keamanan data melalui pendidikan dan pelatihan, menerapkan kontrol akses yang ketat, dan memastikan pihak ketiga yang terlibat dalam pemrosesan data mematuhi standar keamanan yang sama. Maka dengan memenuhi tanggung jawab ini, pelaku usaha dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen serta mempertahankan kepercayaan konsumen terhadap layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

D. Implikasi Hukum Penyebaran Data Pribadi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Implikasi hukum adalah suatu akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman berbasis teknologi informasi yaitu berupa penjatuhan sanksi.³⁰ Disepakati di awal dengan mendasarkan diri

³⁰ Chairunnisa Ratu Salma, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer Lending", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 5, no. 1 (2019), h. 23.

pada ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdota. Namun demikian, tindakan pelaku usaha dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang menyalahgunakan data pribadi milik konsumen untuk melakukan penagihan kewajiban sangatlah merugikan konsumen, sehingga sudah selayaknya bila konsumen juga menuntut haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum atas data pribadinya yang disalahgunakan oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi data pribadi konsumen, maka ada berbagai konsekuensi yang dapat timbul. Hal ini tidak hanya berdampak buruk pada reputasi bisnis, namun juga dapat menimbulkan implikasi hukum dan finansial.

Kajian mengenai implikasi hukum atas penyebaran data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi memiliki relevansi dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Radbruch menekankan empat prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur dan melindungi data pribadi konsumen. Menurut Radbruch, hukum sebagai entitas positif, dalam kaitannya dengan kajian penelitian ini, hukum positif mencakup perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi. Dalam konteks penyebaran data pribadi konsumen, regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia berfungsi sebagai hukum positif yang memberikan dasar hukum untuk melindungi informasi pribadi konsumen. Ini berarti bahwa perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi wajib mematuhi peraturan ini untuk memastikan data konsumen dilindungi sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Radbruch juga berpandangan bahwa hukum didasarkan pada fakta. Menurut penulis, fakta bahwa penyebaran data pribadi konsumen dapat berdampak signifikan pada privasi dan keamanan individu harus menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Regulasi harus didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi dapat menimbulkan kerugian serius bagi konsumen, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, hukum harus mencerminkan realitas ini dan menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif.

Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran dan implementasi. Kejelasan dalam peraturan memastikan bahwa perusahaan memahami kewajiban mereka dan konsumen mengetahui hak-hak mereka. Ini termasuk definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan data pribadi, bagaimana data tersebut dapat digunakan, dan sanksi apa yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi harus dibuat dengan pertimbangan yang matang dan tidak boleh diubah dengan mudah, kecuali ada alasan yang sangat kuat dan relevan.

Dalam pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum berfungsi untuk menciptakan kondisi yang jelas dan tetap dalam peraturan dan keputusan hukum, dalam konteks perlindungan data pribadi, ini berarti bahwa hukum harus memberikan standar yang jelas tentang bagaimana data pribadi harus diperlakukan dan mekanisme yang jelas untuk penegakan hukum jika terjadi pelanggaran. Kejelasan dan keadilan dalam hukum ini akan memastikan bahwa konsumen merasa aman dan terlindungi, sementara perusahaan penyedia layanan memiliki panduan yang jelas tentang kewajiban mereka. Sehingga

hukum dapat berfungsi sesuai dengan perannya dalam melindungi kepentingan individu dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Implikasi hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis informasi tersebut dirasakan baik oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Implikasi hukum yang dialami oleh konsumen akibat pelanggaran data pribadi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis informasi mencakup beberapa aspek. Pertama, hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dapat terancam ketika data pribadi mereka disalahgunakan. Konsumen berisiko mengalami kerugian finansial dan reputasi akibat penipuan atau pencurian identitas. Selain itu, pelanggaran data pribadi dapat mengakibatkan ketidaknyamanan emosional dan psikologis, seperti kecemasan dan stres, yang timbul dari ancaman keamanan terhadap informasi sensitif mereka.

Selain dampak langsung, implikasi hukum juga mencakup hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Konsumen dalam hal pelanggaran data pribadi, dapat menuntut tanggung jawab pelaku usaha untuk mengembalikan kerugian yang dialami. Proses ini dapat melibatkan pengajuan keluhan kepada badan perlindungan konsumen atau melalui jalur hukum. Konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan dari penyedia layanan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Sehingga dengan demikian, perlindungan data pribadi menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

Beberapa implikasi hukum yang dapat dihadapi oleh pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik apabila tidak mematuhi kewajiban perlindungan data pribadi konsumen adalah:

a) Hilangnya kepercayaan konsumen

Jika pengguna mengetahui data pribadinya tidak aman atau telah diakses oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan, sehingga bisa mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Reputasi yang rusak sulit dipulihkan dan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan bisnis;

b) Kerugian keuangan

Pelanggaran data pribadi dapat mengakibatkan tuntutan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Biaya hukum, denda, dan kompensasi kepada konsumen yang terkena dampak dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius bagi pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik;

c) Pelanggaran hukum dan sanksi

Pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik yang tidak mematuhi kewajiban perlindungan data dapat menghadapi sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana berdasarkan UU PDP. Pertama adalah sanksi administratif, Pasal 57 Ayat 2 UU PDP menyebutkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggar data pribadi, diantaranya: (1) Peringatan tertulis; (2) Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; (3) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau; (4) Denda administratif.

Sanksi administratif yang diberikan adalah berupa denda paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan bagi si pelanggar, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat 3 UU PDP. Terdapat beberapa larangan dalam penggunaan data pribadi yang bisa mengarah kepada sanksi pidana, sehingga hal ini juga diatur dalam Pasal 65 Ayat 1 sampai dengan 3 UU PDP yang mengatur bahwa: (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi; (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya; (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

UU PDP juga mengatur tentang sanksi pidana, hal ini terdapat pada bab XIV yaitu ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-Undang tersebut. Ketentuan pidana diatur mulai dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 73, diantaranya: (1) Mengumpulkan data pribadi milik orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) (Pasal 67 Ayat 1); (2) Mengungkapkan data pribadi orang lain yang bukan miliknya dengan maksud melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) (Pasal 67 Ayat 2); (3) Menggunakan data pribadi orang lain yang bukan miliknya dengan maksud melawan hukum dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) (Pasal 67 Ayat 3).

d) Penghentian layanan atau pengoperasian.

Di beberapa negara, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menutup sementara atau menghentikan sepenuhnya pengoperasian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang ditemukan melanggar peraturan perlindungan data. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penurunan nilai perusahaan.

e) Ketidakpatuhan terhadap persyaratan kontrak.

Apabila pelaku usaha melakukan kerja sama dengan mitra usaha atau pihak ketiga, ketidakpatuhan terhadap persyaratan perlindungan data dalam kontrak dapat mengakibatkan hilangnya kerjasama dan akibat hukum.

f) Gangguan operasional dan waktu henti layanan.

Serangan siber atau pelanggaran keamanan data yang parah dapat menyebabkan gangguan operasional yang signifikan dan bahkan penghentian sementara layanan. Hal ini dapat merugikan pelanggan dan berdampak buruk pada hubungan bisnis.

g) Penurunan nilai perusahaan.

Pelanggaran data yang serius dapat mengakibatkan penurunan nilai perusahaan, terutama jika investor kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan perusahaan dalam melindungi data pribadi konsumen secara efektif.

Memitigasi implikasi ini, pelaku usaha selaku penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan kebijakan keamanan data yang kuat, mematuhi peraturan perlindungan data, dan secara proaktif menerapkan praktik perlindungan privasi di seluruh operasi

mereka. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk keselamatan konsumen tetapi sebagai kelangsungan bisnis dan reputasi Perusahaan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi di Indonesia saat ini diupayakan dengan cukup baik melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan berbagai regulasi berkaitan dengan perlindungan data pribadi maupun penyelenggaraan sistem elektronik termasuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Meskipun regulasi komprehensif tersebut telah tersedia, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban dan tanggungjawabnya atas perlindungan data pribadi konsumen dapat menghadapi berbagai implikasi hukum seperti hilangnya kepercayaan konsumen, kerugian finansial signifikan akibat tuntutan hukum, sanksi administratif dan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, penghentian layanan atau operasi oleh pemerintah, serta penurunan nilai perusahaan. Selain itu, ketidakpatuhan ini juga dapat menyebabkan hilangnya kerjasama dengan mitra usaha, gangguan operasional, dan waktu henti layanan. Di lain pihak, implikasi hukum pun dialami oleh konsumen dengan tidak terpenuhinya hak konsumen atas kenyamanan dan keamanan dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi

REFERENSI

- Abdul Latif Mahfuz, "Analisis Resiko Hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia", *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021), <https://jurnal.umpalembang.ac.id/doktrinal/article/view/3899>. h.111.
- Alaikha Annan. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247-254.
- Ananda Maghfira Ajeng Mentari, "Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online: Studi Kasus PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 9, no. 2 (2020), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7662>.
- Chairunnisa Dian Puspa. "Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Berbasis Digital Fintech Terhadap Pelayanan Nasabah." *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2024).
- Chairunnisa Ratu Salma, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan Peer to Peer Lending", *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 5, no. 1 (2019).
- Ditjen Aptika, "Penyelenggara Sistem Elektronik Bertanggungjawab Terhadap Pelanggaran Data," Aptika Kominfo, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik-bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/>.

- Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gelora Martanti, "Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>.
- Risna Ardianto, et al. "Transformasi Digital dan Antisipasi Perubahan Ekonomi Global dalam Dunia Perbankan." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024).
- Hanifan Niffari, "Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pelaku Usaha Digital Dari Perspektif Hukum Perizinan Dan Aspek Pertanggungjawabannya," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2, (2019), <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.79>.
- [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20\(APJ II\)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Asosiasi%20Penyelenggara%20Jasa%20Internet%20Indonesia%20(APJ%20II)%20mengumumkan%20jumlah%20pengguna%20internet,jiwa%20penduduk%20Indonesia%20tahun%202023).
- <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia>.
- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210916092239-37-276701/jahat-banget-pinjol-foto-disebar-sebar-sampai-dicap-maling>.
- <https://mediakonsumen.com/2022/01/10/surat-pembaca/akulaku-menghubungi-nomor-di-luar-kontak-darurat>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211005170621-20-703710/stres-diteror-pinjol-ibu-di-wonogiri-bunuh-diri>.
- Husni Kurniawati, dan Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online", *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022).
- Kornelius Benuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (Fintech) Di Indonesia," *Penulisan Hukum* 6, no. 1, (2019).
- Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Dalam Bisnis Financial Technology (fintech) Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Lapor OJK Jika Diganggu Pinjaman Online, Termasuk Ancaman Dengan Kata Kasar' <https://www.harianterbit.com/megapolitan/read/Lapor-OJK-Jika-Diganggu-PinjamanOnline-Termasuk-Ancaman-Dengan-Kata-Kasar>.
- Muhammad Firman Al Ghani, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022).
- Riswanto, Ari, et al. *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. Jakarta: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Satrio Ulil Albab. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Penyedia Jasa Pinjaman Bukan Bank Secara Online." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024).

- Shinta Dewi Rosadi, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sinta Dewi Rosadi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaikan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Jurnal Yustisia Hukum* 9, no. 3 (2016).
- Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia", *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147-54, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.
- Tika Purnami and Suatra Putrawan, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer to Peer Lendin", *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 12 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KW.2020.v09.i12.p06>.
- Wahyu Ahmad Dairobbo, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.
- Wahyudi Djafar, dan M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
- Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: *Pattimura Magister Law Review* is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas *Pattimura*, Ambon, Indonesia.

